



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 77.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;






10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan susunan keanggotaan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	BESAR HONORARIUM PER KEGIATAN
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp.3.250.000,-
2	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halbar	Pengarah	Rp.1.000.000,-
3	Kabid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Penanggung Jawab	Rp.2.750.000,-
4	Kasubid Orkemas, Profesi dan LSM Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Ketua	Rp.2.250.000,-
5	Kepala Bidang Sosial Politik Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Sekretaris	Rp.1.750.000,-
6	Kepala Bidang Kesbang Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp.1.250.000,-
7	Kepala Bidang Linmas Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp.1.250.000,-
8	Kasubbid Hubungan Eksekutif dan Legislatif Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp.1.250.000,-
9	Kasubbid Penanganan Masyarakat Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp.1.250.000,-
10	Samsul Kadir, S.STP	Anggota	Rp.1.250.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kaban Kesbangpol & Linmas	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs.	<i>[Signature]</i> 22/7-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

[Signature]